

BAB II

KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	1213	1108	150	45 sisa perkara tahun 2019 diputus
2	Cerai Talak	346	323	41	18 sisa perkara tahun 2019 diputus
3	Harta Bersama	7	9	2	4 sisa perkara tahun 2019 diputus
4	Kewarisan	18	17	3	2 sisa perkara tahun 2019 diputus
5	Pengangkatan Anak	1	1	-	-
6	Pengesahan/Itsbat Nikah	1037	1036	5	4 sisa perkara tahun 2019 diputus
7	Dispensasi Kawin	178	175	4	1 sisa perkara tahun 2019 diputus
8	Wali Adhal	5	5	-	-
9	Perwalian	5	5	-	-
10	Penetapan Ahli Waris	102	99	5	2 sisa perkara tahun 2019 diputus
11	Lain – lain	9	9	1	1 sisa perkara tahun 2019 diputus
	TOTAL	2921	2787	211	

Tabel 2.2
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2020

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	77	62
2	Februari	107	70
3	Maret	98	66
4	April	101	23
5	Mei	104	5
6	Juni	104	137
7	Juli	155	36
8	Agustus	99	158
9	September	143	352
10	Oktober	139	194
11	Nopember	167	170
12	Desember	164	56
	Total	1.458	1.329

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Adapun jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	23 Januari 2020	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
2	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	18 Februari 2020	Putus, dikuatkan Putusan Tingkat Pertama
3	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	24 Februari 2020	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri
4	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	11 Maret 2020	Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri
5	1302/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	11 Maret 2020	Putus, menguatkan Putusan Tingkat Pertama
6	31/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	19 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding

7	571/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	19 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding
8	1056/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	26 Oktober 2020	Dalam proses Tingkat Banding

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	337/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	27 Februari 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
2	583/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	16 Maret 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
3	525/Pdt.G/2020/PA.Wtp.	7 April 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
4	1002/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	6 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
5	1096/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	26 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
6	916/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	28 Mei 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
7	402/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juli 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi
8	1302/Pdt.G/2019/PA.Wtp.	15 Juli 2020	Dalam Proses Tingkat Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2020, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Tabel 2.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
	NIHIL	

B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2020 :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a. Perkara Permohonan (Volunter)

Di bawah ini disajikan data Sisa Perkara Permohonan (Volunter) tahun 2019 sebanyak 7 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Pengesahan / Itsbat Nikah	4
2.	Dispensasi Kawin	1
3.	Penetapan Ahli Waris	2
Jumlah		7

b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa Perkara Gugatan tahun 2019 sebanyak 70 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	18
2.	Cerai Gugat	45
3.	Kewarisan	2
4.	Harta Bersama	4
5.	Lain-lain	1
Jumlah		70

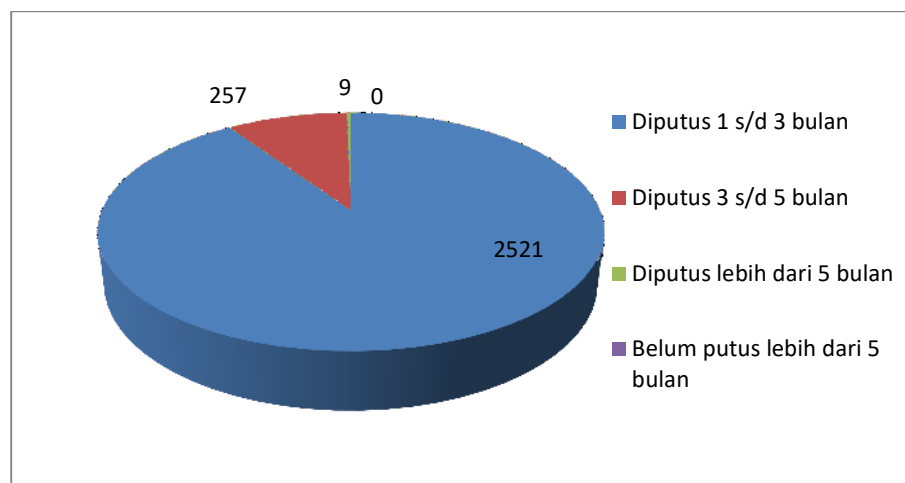
Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diputus pada tahun 2020 adalah 77 perkara (7 +77).

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.8
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	131	8	-	-	
2	Februari	171	4	2	-	
3	Maret	158	6	-	-	
4	April	120	3	1	-	
5	Mei	57	51	1	-	
6	Juni	200	41	-	-	
7	Juli	162	28	1	-	
8	Agustus	244	12	1	-	
9	September	480	14	1	-	
10	Oktober	302	30	1	-	
11	Nopember	300	37	-	-	
12	Desember	196	23	1	-	
	Jumlah	2.521	257	9	-	
	Total	2.778		9	-	

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) pada tahun 2020 sebanyak 2.778 perkara.



Gambar 2.1
Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Banding

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, dari 2.787 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 2.779 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,71 %.

b. Kasasi

Berdasarkan tabel 2.4, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2020 sebanyak 8 perkara, dari 2.787 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2.779 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 99,71 %.

c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2.5, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2020, dari 2.787 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 2.787 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 100 %.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama Watampone tahun 2020 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	4	-	2	2
2	Februari	17	-	6	11

3	Maret	18	1	4	13
4	April	11	-	3	8
5	Mei	1	-	1	-
6	Juni	12	-	5	7
7	Juli	14	-	10	4
8	Agustus	15	-	3	12
9	September	18	-	8	10
10	Oktober	14	-	5	9
11	November	28	-	13	15
12	Desember	23	1	17	5
Jumlah		175	2	77	96

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 hanya 2 perkara.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor peradilan untuk melakukan perubahan / peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan. Tujuan SAPM adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima, sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035.

SAPM harus dimiliki oleh setiap pengadilan. Sebagai benteng terakhir penegak hukum, Pengadilan harus terus – menerus memperbaiki sistem Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik, sebagaimana salah satu wujud dari Badan Peradilan yang agung adalah Peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. SAPM juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

1. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan / permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2020 tanggal 12 November 2019, Pengaduan Agama Watampone pada tahun 2020 menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) sebesar Rp 60.050.000,- (*enam puluh juta lima puluh ribu rupiah*) dengan target 595 jam layanan. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki sesuai kontrak perjanjian kerjasama nomor W20-A2/187/HM.01.1/I/2020 tanggal 13 Januari 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 59.494.050,- (*lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh rupiah*).

Tabel 2.10
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	33	Rp. 2.794.050,-	41
2	Februari	63	Rp. 6.300.000,-	93
3	Maret	63	Rp. 6.300.000,-	94
4	April	63	Rp. 6.300.000,-	94
5	Mei	63	Rp. 6.300.000,-	24
6	Juni	63	Rp. 6.300.000,-	145
7	Juli	63	Rp. 6.300.000,-	142
8	Agustus	63	Rp. 6.300.000,-	140
9	September	63	Rp. 6.300.000,-	118
10	Oktober	63	Rp. 6.300.000,-	118
	Jumlah	600	Rp. 59.494.050,-	1.009

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kegiatan layanan PosBaKum melebihi target, yakni 100,84 %, sebanyak 600 Jam Layanan dengan jumlah perkara yang terlayani sebanyak 1.009 perkara.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

a. Sidang di luar gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan atau biasa disebut (sidang keliling), khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat

ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Kegiatan sidang di luar gedung bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik dan geografis.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung sejumlah Rp 29.210.000,- (*dua puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan target 13 kegiatan.

Tabel 2.11
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	5	Rp. 2.240.000,-
2	Patimpeng	1	5	Rp. 2.240.000,-
3	Libureng	2	12	Rp. 4.480.000,-
4	Tonra	2	14	Rp. 4.570.000,-
5	Bontocani	2	10	Rp. 4.480.000,-
6	Patimpeng	2	14	Rp. 4.480.000,-
7	Libureng	1	8	Rp. 2.240.000,-
8	Sibulue	2	20	Rp. 4.480.000,-
	Total	13	88	Rp. 29.210.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 13 kegiatan, menyidangkan 88 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 29.210.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling.

b. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu

masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 9 kegiatan.

Tabel 2.12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Kahu	1	55	Rp. 5.600.000,-
2	Libureng	1	33	Rp. 5.600.000,-
3	Mare	1	82	Rp. 5.600.000,-
4	Bontocani	1	38	Rp. 5.600.000,-
5	Patimpeng	1	72	Rp. 5.600.000,-
6	Libureng	1	67	Rp. 5.600.000,-
7	Sibulue	1	134	Rp. 5.600.000,-
8	Dua Boccoe	1	91	Rp. 5.600.000,-
9	Tellu Siattinge	1	84	Rp. 5.600.000,-
	Total	9	656	

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 9 kegiatan, menyidangkan 656 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat Sidang Pelayanan Terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran perkara prodeo pada tahun 2020 sejumlah Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dengan target 30 perkara.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	1	Rp 431.000,-
4	April	4	Rp 1.604.000,-
5	Mei	-	Rp 325.000,-
6	Juni	6	Rp 2.116.000,-
7	Juli	12	Rp 4.112.000,-
8	Agustus	3	Rp 2.313.000,-
9	September	4	Rp 2.199.000,-
10	Oktober	2	Rp 1.642.000,-
11	Nopember	-	Rp 120.000,-
12	Desember	1	Rp 138.000,-
	Jumlah	33	Rp 15.000.000,-

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani pada tahun 2020 sebanyak 33 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 15.000.000,- Semua perkara prodeo berhasil diselesaikan.